



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

ISSN : 2961-8754

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan,3Tahun 2023

Vol 2 , No2 .

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

Fauziah Aristawati

Universitas Muhammadiyah Malang

fauziahristawati@gmail.com

Abstract

Bullying is an action taken by someone who has power over another person who is considered weak physically, verbally, psychologically. Of course there is a form of legal protection of children's rights as victims of bullying. The problem in this research is how is the legal protection of the rights of children who are victims of bullying at the Pontianak City Police, as well as obstacles to solving criminal acts of bullying victims. The conclusion from the author by analyzing the cases and the results of the interviews is that some legal protection for victims' rights is the right to get a new identity, the right to get a new place of residence, the right to get transportation reimbursement. Costs have not been reached, related to legal protection and obstacle resolution , so that children who become victims do not get maximum protection . _ At present there are still many children who do not get the rights as they should, as well as the processes and forms of protection that are not optimal. In this writing the author provides advice to the community, parents, schools, to set a good example and direct socialization to reduce bullying.

Sejarah Artikel

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 6 Juli 2023

Key Words

Bullying, Child, Protection

Abstrak

Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain yang dianggap lemah secara fisik, verbal, psikologis. Tentu ada bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban bullying. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban bullying di Polres Pontianak Kota, serta hambatan penyelesaian tindak pidana korban bullying. Kesimpulan dari penulis dengan menganalisis kasus dan hasil wawancara bahwa beberapa perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan identitas baru, hak untuk mendapatkan tempat tinggal baru, hak untuk mendapatkan penggantian transportasi Biaya Belum Tercapai, Terkait Hukum Perlindungan Dan Penyelesaian Kendala Masih ada kendala yang dilakukan , Sehingga anak yang menjadi korban belum mendapatkan perlindungan maksimal . _ Saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, begitu pula proses dan bentuk perlindungannya tidak maksimal. Dalam penulisan ini penulis memberikan saran kepada masyarakat, orang tua, sekolah, untuk memberikan contoh yang baik dan sosialisasi langsung untuk mengurangi bullying.

Sejarah Artikel

Received: 20 Juni 2023

Reviewed: 30 Juni 2023

Published: 6 Juli 2023

Kata Kunci

Bullying, Anak, Perlindungan



PENDAHULUAN

Dalam proses tumbuh kembang anak tentunya akan mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam proses tumbuh kembangnya, anak seringkali diperlakukan secara kasar, yang berdampak pada pembentukan kepribadiannya yang akan terganggu.¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hak anak meliputi hak beribadah, hak memperoleh kewarganegaraan, hak pendidikan atau pelatihan, hak mengasuh orang tua, hak pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran, kekerasan, penuntutan, ketidakadilan, dan pengobatan lainnya.² Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Artinya, anak berhak dari negara untuk dilindungi dalam segala hal. yang telah diatur dalam konstitusi.”³

Melihat kemajuan saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di kalangan generasi muda, yang kini dikenal sebagai generasi muda milenial. Salah satunya adalah Bullying, kejahatan yang paling banyak terjadi di kalangan remaja. Bullying atau yang lebih dikenal dengan Bullying merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di Indonesia maupun di luar negeri. Bullying merupakan salah satu kasus yang paling sering terjadi di kalangan remaja. Namun, masalah ini sering dianggap umum dan belum mendapat banyak perhatian.⁴

Menurut data *Research Programme for International Students Assessment (PISA)* 2018, 41,1% siswa mengaku pernah mengalami perundungan di Indonesia. Jumlah pelajar yang menjadi korban bullying jauh di atas rata-rata negara anggota OECD yang hanya 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang mengalami bullying.⁵

Kasus bullying yang terjadi di Kota Pontianak masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan di lapangan permasalahan hukum kasus bullying bagi korban seringkali tidak mendapat kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses basis layanan sehingga membutuhkan mendapatkan perlindungan. Sehingga perlindungan korban bullying _ hukum Dan upaya penyelesaian perkara ini belum dapat dilakukan dengan baik agar korban mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban .

PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Peraturan perundang-undangan yang diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari segi yuridis bahwa pengertian anak adalah bahwa anak adalah seorang yang belum memiliki keseragaman, setiap bidang hukum mempunyai pengertian dan tingkatannya

¹ Yul Ernis, “ *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia* ,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–174.

² Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Perlindungan Anak* . Jakarta. Bumi Skrip. P. 15.

³ Hukum Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 28B Ayat 2.

⁴ Agistia Sari, Eneng Muslihah , Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling Dalam Menangani Kasus Bullying, Jurnal Qathruna , Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

⁵ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-pupil-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> .



masing-masing. ⁶Berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia, variasinya cukup banyak, antara lain sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 memberikan pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk mereka yang masih dalam kandungan.⁸

Penafsiran anak juga terdapat dalam pasal 1 *konvensi hak-hak anak* , anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun batasan pengertian anak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya disebutkan bahwa “dalam masyarakat menurut perhitungan pada umur yang ditentukan dalam undang-undang tertulis, batas umur 16 tahun atau 18 tahun digolongkan sebagai dewasa”.⁹
- b. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan mampu membedakan orang dewasa dengan orang dewasa tidak menjadi masalah, karena pada kenyataannya seorang remaja dapat terlibat dalam perbuatan hukum, seperti anak muda yang menjadi korban perdagangan manusia meskipun mereka tidak menikah.¹⁰

B. Hak-hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban memiliki hak yang dapat diberikan. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlindungan atas ketentraman pribadi, keluarga dan harta benda, serta menghindari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian.
- b. Berpartisipasi dalam prosedur pemilihan dan penentuan perlindungan dan penerimaan dukungan keamanan.
- c. Berikan informasi tanpa tekanan.
- d. Dapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menipu.
- f. Dapatkan informasi tentang perkembangan kasus.
- g. Dapatkan informasi tentang keputusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal narapidana dibebaskan
- i. Punya identitas baru.
- j. Dapatkan tempat tinggal baru.
- k. Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- l. Punya saran.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.
- n. Upaya rehabilitasi sosial.

⁶ Putri, Sirait Yolanda, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta* , rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 Ayat 1 .

⁹ Bisma Siregar. 1986. Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional, Jakarta: Rajawali. urusan. 105.

¹⁰Ibid



- o. Dapatkan bantuan medis.¹¹

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan, Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, tindakan sementara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat dalam sesuai dengan keputusan pengadilan.¹²

Menurut komentar Muchsin, perlindungan hukum dapat melindungi masalah hukum dari undang-undang, peraturan, dan sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:¹³

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setelahnya dirancang untuk menghindari pelanggaran. Dimana hal tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan suatu pelanggaran dan memberikan ciri atau batasan dalam melaksanakan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan tertinggi dalam bentuk sanksi karena merupakan sanksi akhir atau pilihan terakhir atas suatu pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa denda, kurungan, dan hukuman yang menimbulkan perselisihan atau pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu keinginan untuk melindungi anak di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Negara, pemerintah, warga negara, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak.”¹⁴

D. Faktor Terjadinya Bullying

Menurut JE Sahetapy ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang (dapat) didefinisikan sebagai korban yang tidak selalu dikaitkan dengan masalah pidana, termasuk model kecelakaan dan korban bencana alam, tanpa kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵ Faktor penyebab meliputi:

- a. faktor keluarga
Anak-anak yang melihat orang tua atau saudaranya di-bully akan sering mengembangkan perilaku bullying juga. Ketika anak menerima pesan negatif berupa hukuman fisik di rumah, mereka akan mengembangkannya, yang nantinya akan mereka alami cenderung menyerang orang lain sebelum mereka diserang. Bullying dimaknai oleh anak-anak sebagai kekuatan untuk melindungi diri dari lingkungan yang mengancam.
- b. faktor sekolah
Karena pihak sekolah seringkali mengabaikan adanya bullying, maka anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan kekuatan dalam perilakunya untuk mengintimidasi teman sebayanya. Bullying berkembang di lingkungan sekolah yang seringkali memberikan masukan negatif kepada siswa, misalnya berupa hukuman yang tidak mendidik sehingga tidak menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama siswa di lingkungan sekolah.
- c. Faktor kelompok sebaya

¹¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² UU Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan .

¹³Muchsin. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum) Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

¹⁴UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁵Ibid p. 45



Anak-anak ketika berinteraksi di sekolah dan dengan teman-teman di sekitar rumah terkadang terpaksa melakukan perundungan. terkadang beberapa anak menindas anak lain sebagai upaya untuk membuktikan bahwa mereka dapat menjadi bagian dari kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.¹⁶

Selain berbagai faktor penyebab anak menjadi pelaku bullying yang telah dijelaskan di atas, ada faktor lain yaitu karena pernah menjadi korban bullying, ingin menunjukkan eksistensi, ingin diakui, senioritas, hati , menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, membalas dendam, bersenang-senang, sering mendapat perlakuan kasar di rumah dan dari teman-temannya.¹⁷

E. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Bullying

Banyaknya kasus bullying yang terjadi terhadap anak di masyarakat sekitar, hal ini tentunya menjadi beban bagi pihak yang berwajib untuk menangani proses perlindungan hukum bagi korban yaitu:

1. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melayani tindak pidana yang dilaporkan selama 1x24 jam agar dapat diproses.
2. Mendapatkan bantuan terkait pemulihan psikologis korban, bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk membawa korban ke psikiater guna memulihkan trauma seperti ketakutan, kecemasan dan stress agar kedepannya tidak mempengaruhi tumbuh kembang.
3. Memberikan bantuan kepada para korban, Polres Pontianak Kota dengan ini memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
4. Unit Perempuan dan Anak (PPA) melakukan pemeriksaan bedah mayat di Rumah Sakit sesuai wilayahnya , setelah hasil bedah mayat keluar Unit Perempuan dan Anak (PPA) menindaklanjuti kasus tersebut.
5. Unit Perempuan dan Anak (PPA) memberikan nasihat dan dorongan kepada para korban.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban harus dilakukan dalam proses penegakan hukum mulai dari proses penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan. Pelaksanaan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Unit Perempuan dan Anak (PPA). Anak korban bullying berhak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban bullying akan berdampak buruk.

Perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bila dikaitkan dengan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia terhadap hak asasi manusia yang sesuai _dengan aturan yang bersumber hukum_ dari Pancasila Dan rancangan undang-undang negara. ¹⁸Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dengan tujuan memberikan keamanan dan kehidupan yang sejahtera sesuai aturan dan norma . Penerapan yang diberikan _ dapat dikaitkan dengan teori Philip M. Hadjo Karena perlindungan yang diberikan hukum _ adalah perlindungan terhadap martabat Dan martabat hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap anak laki - laki , karena setiap warga negara yang berhak _ mendapatkan haknya .

Sedangkan jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam Pasal 1 ayat (2) UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang

¹⁶Imas Kurnia, *Bullying*. (Yogyakarta: Media Core Relations, 2016), hal. 2

¹⁷Yayasan Semi Jiwa Amini, *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: PT Grasindo, anggota IKAPI, 2008), hal. 16

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (SURABAYA: Bina ILMU, 1987)



sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dari pasal uraian dapat dikatakan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan yang sama sesuai harkat dan martabat manusia Karena hak yang dimiliki sejak kecil mulai diakui sebagai manusia, padahal anak tersebut masih berupa jaminan dalam kandungan ibunya . Sehingga perlindungan itu melekat pada dirinya. Mengenai proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan fungsi yang seharusnya.

Mengacu pada teori dari hukum perlindungan Muchsin terhadap 2 (dua) jenis (lihat hal. 23-24) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban memiliki hak yang dapat diberikan. Hak tersebut terkandung dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban berhak atas :

- a. Mendapatkan perlindungan atas ketentraman pribadi, keluarga dan harta benda, serta menghindari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian.
- b. Berpartisipasi dalam prosedur pemilihan dan penentuan perlindungan dan penerimaan dukungan keamanan.
- c. Berikan informasi tanpa tekanan.
- d. Dapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menipu.
- f. Dapatkan informasi tentang perkembangan kasus.
- g. Dapatkan informasi tentang keputusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal narapidana dibebaskan
- i. Punya identitas baru.
- j. Dapatkan tempat tinggal baru.
- k. Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- l. Punya saran.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.
- n. Upaya rehabilitasi sosial.
- o. Dapatkan bantuan medis.¹⁹

Selain perlindungan hukum pidana, UU Perlindungan Anak juga memiliki perlindungan hukum perdata yaitu hak anak korban kekerasan (bullying) untuk menuntut ganti rugi materiil/imateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 71D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan permohonan ke pengadilan berupa hak untuk ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis”.

F. Kendala dalam Penyelesaian Anak Korban Bullying

Perlindungan hukum terhadap anak masih memerlukan kajian khusus untuk mengatasi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam konteks anak sebagai korban perundungan (bullying). Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan

¹⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



kebebasan *dasar* anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. meningkatnya ketidaknyamanan di lingkungan tempat tinggal akan membuat anak rentan terhadap resiko sehingga anak tidak lagi merasa aman saat bermain, yang secara tidak langsung merampas kemandirian anak.

Dalam menangani kasus bullying yang terjadi di wilayah Kota Pontianak terdapat beberapa kendala yang ditangani penyidik dalam menangani tindak pidana bullying terhadap anak korban yaitu:

- a. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus bullying terhadap anak korban adalah keterbatasan waktu penyidik dalam memproses berkas. Sehingga keterbatasan waktu membuat penyidik mengalami kesulitan dalam pendataan korban. Hal ini disebabkan kurangnya personel dari penyidik, sehingga penyidik harus bekerja ekstra.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam praktek di lapangan dalam menangani kasus bullying (bullying) tidak hanya pelaku tetapi juga korban, karena untuk mengembalikan korban ke keadaan semula tidak mudah yang mengalami trauma , kurang percaya diri, perasaan takut, cemas yang dialami oleh korban perundungan (bullying). Kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak boleh dianggap remeh agar kasus seperti ini tidak menjadi faktor korban untuk menempuh jalur hukum.
- c. Kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terhambat oleh keluarga korban, dalam banyak kasus korban anak-anak keluarga sebel karena pelakunya diadili. Rata-rata keluarga korban memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dihukum sama dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan keluarga korban tidak terima dengan perlakuan pelaku yang mengakibatkan korban mengalami luka/lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.
- d. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah sulitnya mendapatkan informasi dari korban yang mengalami trauma berat, sangat sulit bagi korban yang mengalami trauma berat untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana bullying, baik secara fisik dan psikologis.
- e. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masih kesulitan menghadirkan saksi, hal itu terjadi pada masyarakat sekitar kejadian, namun memilih tidak memberikan keterangan karena tidak mau berurusan dengan hukum. Sehingga menyulitkan penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam mendapatkan keterangan dari para saksi merahasiakan identitasnya sebagai perlindungan.
- f. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, pada tahap diversi yang melibatkan kedua belah pihak untuk mencapai mufakat tidak tercapai sehingga menyebabkan diversi gagal.

Dalam tindak pidana perundungan (bullying) pada anak seringkali terjadi pada usia yang rentan yaitu sekitar usia sekitar 17 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga anak yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh sesama anak yang masih belum cakap hukum sehingga masih dilindungi menurut hukum. Begitu juga jika usia anak yang melakukannya di bawah 12 tahun, maka tindakan diambil tanpa harus melakukan musyawarah dengan keluarga. Tindakan pengembalian ini sesuai dengan pasal 10 UU Sistem Peradilan Anak.



Adanya kendala tersebut penulis menghubungkan teori dari Soerjono Soekanto dengan penegakan hukum, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Faktor hukum

Bahwa dalam menerapkan pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak.

Sehingga dapat dikaitkan dengan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Hukum, pada dasarnya pelanggaran bagi pelaku tindak pidana bullying (bullying) memberikan penegasan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) tahun.) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, jelas dalam pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sangat menentukan dan diperlukan karena aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan tentang tindak pidana bullying (bullying) sehingga menunjukkan kualitas penegakan hukum, apabila aparat penegak hukum kurang memiliki pengetahuan maka akan menjadi kendala baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. Faktor Publik

Faktor masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum untuk mencapai ketenteraman di lingkungan masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan wadah untuk menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat sesuai norma.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan faktor yang sudah melekat pada masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Sedangkan faktor penghambat dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Kasus akan sulit jika pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga penyidik kesulitan dalam mengusut kasus tersebut.
 - 2) Jangan menyampaikan kata perdamaian, karena jika pelaku mengatakan perdamaian dapat mengurangi hukuman yang diterima.
 - 3) Adanya budaya masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu membuat pelaku tindak pidana bullying (bullying) memanfaatkan kondisi budaya masyarakat.
5. Faktor fasilitas

Sarana yang meliputi tersedianya sumber daya manusia, pendukung dalam proses penegakan hukum yang akan berjalan dengan baik. Fasilitas meliputi SDM yang terdidik, keuangan yang memadai, peralatan yang memadai dan sebagainya.

Sarana dan fasilitas yang terbatas itu menjadi kendala bagi kami, jika hal ini tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, jika sarana fasilitas sumber daya manusia tidak memadai, kebanyakan masih dibahas menggunakan media elektronik.

²⁰Soejono Soekanto. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada. Depok. Urusan. 5.



Tidak mungkin aparat penegak hukum menyamakan peran yang seharusnya dengan peran yang akurat. Faktor sarana dan prasarana, faktor ini juga menjadi kendala bagi pihak kepolisian karena terbatasnya akses untuk mengumpulkan barang bukti yang mempersulit proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak korban diberikan oleh U PPA yaitu melayani laporan 1x24 jam dalam penanggulangan tindak pidana agar dapat diproses yang juga telah bekerjasama dengan psikiater/psikolog untuk memberikan terapi kepada korban. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dari segala bentuk ketidakadilan, sejalan dengan kemajuan anak untuk melanjutkan cita-cita bangsa agar tidak kembali menjadi korban atau menjadi pelaku. Perlindungan hukum terhadap hak anak korban tidak terpenuhi sebagaimana mestinya menurut UU Perlindungan Anak .
2. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban terhadap tindak pidana bullying (bullying) yaitu anak kesulitan mendapatkan informasi dari korban karena trauma berat, sulit menghadirkan saksi, tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan penyidik masih belum optimal dalam menangani perkara tersebut. Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah berupaya memberikan pendampingan dari psikolog/psikiater kepada para korban agar mereka merasa nyaman, sehingga pihak Polres Pontianak selalu meyakinkan para saksi untuk diperiksa tanpa rasa takut. Ada faktor yang sangat mempengaruhi yaitu faktor masyarakat karena keengganan korban untuk melapor, di masyarakat tersebut juga sering melakukan tindakan main hakim sendiri untuk membuat mereka marah atas perbuatannya.
- 3.

REFERENSI

Yul Ernis, “ *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia* ,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–174.

Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Perlindungan Anak* . Jakarta. Bumi Skrip. P. 15.

Hukum Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 28B Ayat 2.

Agistia Sari, Eneng Muslihah , Peran Guru Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling Dalam Menangani Kasus Bullying, Jurnal Qathruna , Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-pupil-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia> .

Putri, Sirait Yolanda, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta* , rektorat Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 Ayat 1 .



Bisma Siregar. 1986. Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional, Jakarta: Rajawali. urusan. 105.

Muchsin. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum) Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

Imas Kurnia, Bullying. (Yogyakarta: Media Core Relations, 2016), hal. 2

Yayasan Semi Jiwa Amini, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak. (Jakarta: PT Grasindo, anggota IKAPI, 2008), hal. 16

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (SURABAYA: Bina ILMU, 1987)

Soejono Soekanto. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada. Depok. Urusan. 5.